

**PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGGUNA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Ismail/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ismile2016@gmail.com**

ABSTRAK

Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja. Mereka mudah terpengaruh dan jiwa belum stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep pengaturan tindak pidana narkotika dalam telaah hukum positif di Indonesia dan penerapan tindak pidana narkotika terhadap anak pengguna narkotika dalam telaah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan tindak pidana narkotika dimulai dengan UU No 9 Tahun 1976 yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika. Ketentuan dalam UU No 9 ini pada dasarnya berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan modern yang mempercepat penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia. Kemudian UU No 9 Tahun 1976 dianggap dapat lagi mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Maka diterbitkanlah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat berupa hukuman mati. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. UU No 35 Tahun 2009 terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh UU dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: a). Perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, b). Perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika, c). Perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika, e). Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor. Ketentuan hukum pidana anak, ditetapkan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya UU ini disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU di atas, penyalahgunaan narkotika mengandung makna, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 22 UU No 3 Tahun 1997 diubah menjadi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhi pidana. Pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada anak yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkoba paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kata kunci : *Penerapan Pidana, Anak Pengguna, Narkoba*

ABSTRACT

Narcotics abuse is as big a thing as occurring in school-age children and adolescents. They are easily influenced and mentally unstable. This study aims to describe the concept of regulating narcotics crimes in the study of positive law in Indonesia and the application of narcotics crimes against children who use narcotics in the study of Law No. 35 of 2009. The regulation of narcotics crimes began with Law No. 9 of 1976 which prohibits the manufacture, storage, distribution and use of narcotics. The provisions in Law No. 9 are basically related to the development of traffic and the existence of modern means of transportation that accelerate the spread or importation of narcotics into Indonesia. Then Law No. 9 of 1976 is considered to be able to accommodate many things from narcotics crimes. Thus, Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics was issued which has a wider scope both in terms of norms, material scope, and the threat of an aggravated criminal in the form of the death penalty. The criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to 148. Law No. 35 of 2009 contains four categorizations of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions, namely: a). Acts in the form of possessing, storing, controlling or providing narcotics and narcotic precursors, b). Actions in the form of producing, importing, exporting, or distributing narcotics and narcotic precursors, c). Acts in the form of offering for sale, selling, buying, receiving, intermediary in buying and selling, exchanging, or delivering narcotics and narcotic precursors, e). Acts in the form of carrying, sending, transporting or transiting narcotics and precursors. The provisions of the criminal law on children are stipulated in Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court. The establishment of this law is realized that even though child delinquency is an anti-social act that can disturb the community. In Law No. 35 of 2009 does not provide exceptions for child offenders. Based on the provisions of Article 127 paragraph (1) of the Law above, narcotics abuse has the meaning, narcotics abuse is carried out without rights and against the law aimed at oneself. Child perpetrators of criminal acts of narcotics users based on the provisions of Article 127 of Law No. 35 of 2009 in conjunction with Article 22 of Law No. 3 of 1997 changed to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The prison sentence that can be imposed on a child who violates the provisions of the legislation, in this case narcotics, is a maximum of (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults.

Keywords: *Criminal Application, Child Users, Narcotics*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila yang perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹ Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang

lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.³ Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.3.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40

³ <http://fh.unsoed.ac.id>, (21 Maret 2020)

narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan khusus dari orang tuanya. Sepeti pada masa sekarang ini telah banyak anak yang mengkonsumsi narkotika, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka,

karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila anak telah mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan dapat menjadi. Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat.⁴ Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekilah maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masi belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya

⁴ Sudarsono. 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT Rineka Cipta, hlm. 68

membangun.⁵ Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai narkoba, namun dalam hubungannya terhadap tindak pidana anak harus diselaraskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dalam upaya pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁸ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁵Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004, *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, hlm.9

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Pidana (KUHP); 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 6)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan Hukum

Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, hukum pidana, hukum acara pidana. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Telaah Hukum Positif di Indonesia

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh

psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa narkotika telah masuk ke Indonesia.⁹ Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengatur juga mengenai sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada

⁹ Zulkarnain Nasution, dkk, 2004, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, GAN Indonesia

dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara Medan: PIMANSU, hlm 46.

golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian

yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.¹⁰

B. Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Pengguna dalam Telaah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana

¹⁰ *Ibid*, hlm. 297.

sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika.

Penerapan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-

undang tersebut dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan. "Satjipto Rahardjo dalam sebuah diskusi mengemukakan bahwa, hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup."¹¹

Harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium

¹¹ Suwono 1982, *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.28

(pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkenadampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selainya tidak dilakukan.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana narkotika dimulai Pada tahun 1976, dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan. Sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi

kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 pada dasarnya berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1). Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci. 2). Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis

¹²<http://www.academia.edu> (03 Maret 2020)

narkotika tersebut, 3). Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya, 4). Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika, 5). Acara pidananya bersifat khusus, 6). Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika, 7). Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkotika. 8). Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP, 9). Ancaman Pidana lebih berat. Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Yang mempunyai

cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat berupa hukuman mati. Pada tahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: a). Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, b). Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika, c).

Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika, e). Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor.

2. Penerapan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhannya pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan

oleh hakim sebagai hal ultimum remedium (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Undang-undang narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam undang-undang narkotika tersebut terhadap anak. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Berdasarkan ketentuan

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, maka penyalahgunaan narkotika ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkotika paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

B. Saran

1. Kedepan dengan diperberatnya ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana narkotika, diharapkan dapat memberantas para palaku, baik itu pengedar maupun pengguna narkotika di Indonesia.
2. Diterapkannya tindak pidana narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 terhadap anak pengguna narkotika, diharapkan dapat meminimalisir pengaruh obat-obat terlarang bagi dikalangan remaja atau anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Makarao, Moh. Taufik., dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Internet

<http://fh.unsoed.ac.id>,

[http://ilmuhukumbisnis.blogspot.co.i](http://ilmuhukumbisnis.blogspot.co.id)

d